



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran, perlu melaksanakan transaksi non tunai;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.3/1629/SJ tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Melalui Implementasi *Siskeudes-Link* Pada Kabupaten dan Kota Yang Memiliki Desa, Kabupaten Kota menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai melalui peraturan bupati/wali kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
7. Pelaksana Kegiatan Anggaran, yang selanjutnya disingkat PKA adalah Kaur dan Kasi yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidangnya.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKD.
10. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan, adalah salah satu perangkat desa yang memiliki tanggungjawab memikirkan bagaimana desa menjalankan fungsi dalam mendatangkan pendapatan daerah maupun APBDesa.
11. Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang dan jasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.
14. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (cek, bilyet, giro, yang elektronik atau sejenisnya).
19. Bank Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat BNI adalah Bank Negara Indonesia.
20. BNI *Direct* yang selanjutnya di sebut BNI *Direct* adalah *elektronik Cash Management* yang dikeluarkan BNI secara khusus untuk segala aktivitas keuangan dari nasabah terkait informasi transaksi yang ada di rekening perusahaan.
21. *Cash Management Sistem* yang selanjutnya disebut *CMS* adalah salah satu jenis jasa layanan bank yang ditujukan untuk nasabah nonperorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.
22. *SISKEUDES online* adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu pemerintah Desa mengelolah keuangan Desa secara *Online*.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan APBDesa.
- (2) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa.

#### Pasal 3

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pendapatan asli Desa, meliputi:
  1. hasil usaha;
  2. hasil aset;
  3. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  4. pendapatan asli Desa lain.
- b. transfer, meliputi:
  1. dana Desa;
  2. alokasi dana Desa;
  3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
  4. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi; dan
  5. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- c. pendapatan lain, meliputi:
  1. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
  2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
  3. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
  4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
  5. bunga bank; dan
  6. pendapatan lain Desa yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Transaksi Non Tunai pada Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara melakukan transfer langsung ke RKD.

- (2) Transfer langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembayaran langsung; dan
  - b. pembayaran secara elektronik.
- (3) Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
  - a. Teller; dan
  - b. *Payment Point*.
- (4) Pembayaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. *virtual account*; dan
  - b. *internet banking*.

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai bukti pembayaran.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada bendahara.
- (3) Bendahara melakukan pembukuan Pendapatan Desa sebagaimana dalam Pasal 3 berdasarkan nota kredit, rekening koran atau dokumen yang dipersamakan dari bank persepsi dan membukukan dengan mencatat pada buku pembantu bank dan buku kas umum.

#### Pasal 6

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang/jasa;
  - c. belanja modal; dan
  - d. belanja tak terduga.
- (2) Belanja Desa yang tidak menggunakan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. insentif/operasional RT/RW;
  - b. upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
  - c. pengeluaran belanja transport/uang saku kepada masyarakat; dan
  - d. pengeluaran belanja untuk keperluan tidak terduga.

#### Pasal 7

- (1) Transaksi Non Tunai pada Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Bendahara.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Transaksi Non Tunai dalam rangka pengeluaran Belanja Desa dilaksanakan melalui rekening tabungan/giro pada bank yang sama dengan RKD dengan cara:
  - a. Alat Pembayaran menggunakan kartu, *electronic data capture*, uang elektronik, dan/atau
  - b. *CMS*.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Transaksi Non Tunai melalui sarana pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempuh dengan melakukan pendebitan RKD ke rekening pihak ketiga atau penerima pembayaran.

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disertai bukti pembayaran.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kuitansi;
  - b. lembar notifikasi dari CMS atau bukti Pemindahbukuan;
  - c. dokumen pendukung pertanggungjawaban Belanja Desa; dan/atau
  - d. cetakan kode *billing* pajak jika terdapat pengena an pajak, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 9

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan Desa; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan Desa.

## Pasal 10

- (1) Penerimaan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
  - a. pencairan dana cadangan; dan
  - b. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai penerimaan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung oleh pihak yang mempunyai kewajiban kepada Desa dengan menyetorkan ke RKD melalui:
  - a. transfer ke RKD; dan
  - b. pemindahbukuan.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Bendahara untuk dicatat dalam buku kas umum.

## Pasal 11

- (1) Pengeluaran Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal Desa; dan
  - c. pengeluaran pembiayaan lainnya.
- (2) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengeluaran Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan CMS.
- (3) Pembayaran pengeluaran Pembiayaan Desa kepada penerima pembayaran dilakukan melalui rekening tabungan atau giro pada bank yang sama dengan RKD.
- (4) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengeluaran Pembiayaan Desa dilaksanakan oleh Bendahara.

## Pasal 12

- (1) Pembayaran Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disertai bukti pembayaran.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kuitansi;
  - b. lembar notifikasi dari CMS atau bukti Pemindahbukuan; atau
  - c. dokumen pendukung pertanggungjawaban pembayaran pengeluaran pembiayaan Desa.

## Pasal 13

Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pembayaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan APBDesa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi fasilitasi pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memfasilitasi penyiapan sarana prasarana perbankan kepada Bank persepsi untuk mempercepat pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- penyiapan sarana prasarana pendukung berupa server aplikasi *SISKEUDES ONLINE*;
  - menyiapkan sarana prasaran pendukung berupa token untuk penggunaan BNI *direct*; dan
  - melakukan sosialisasi kepada Kepala Desa dan bendahara Desa terkait dengan penggunaan aplikasi *SISKEUDES ONLINE*.

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI. M, SH.,MH

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TRANSAKSI NON TUNAI DALAM  
 PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DESA

ALUR PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

A. PENERIMAAN PENDAPATAN SECARA NON TUNAI

NO.	KEGIATAN	MEKANISME			MUTU BAKU			KET
		WAJIB SETOR	BANK PERSEPSI	BENDAHARA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyetorkan uang secara langsung atau secara elektronik				Kewajiban Yang Harus di bayarkan	1 Hari	Jumlah Uang yang harus di Bayarkan	
2	Menerima, dan Mengeluarkan Bukti Setoran				Jumlah Uang yang harus di bayarkan	1 Hari	Bukti Penerimaan	
3	Menerima dan Menyampaikan Bukti Setoran ke Bendahara				Bukti Setoran Bank	1 Hari	Bukti Setoran Bank	
4	Menerima dan Mencatat Bukti Setoran				Bukti Setoran Bank	1 Hari	Bukti Setoran Bank	Dicatat Dalam Buku Kas Pembantu Bank dan Buku Kas Umum

B. PEMBAYARAN SECARA NON TUNAI

NO.	KEGIATAN	MEKANISME								MUTU BAKU			KET.
		PELAKSANA KEGIATAN	PPKD	PKPKD	BENDAHARA	KEPALA DESA	DINAS PMD	BANK PERSEPSI	PENERIMA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mengajukan Permintaan Pembayaran (SPP)									DPA/DPPA, Dokumen Pengadaan, Bukti Tagihan	1 Hari	Surat Permintaan Pembayaran	
2	Memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)									Surat Permintaan Pembayaran	1 Hari	Surat Permintaan Pembayaran yang telah di verifikasi	
3	Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Memerintahkan Pembayaran									Surat Permintaan Pembayaran yang telah di Verifikasi	1 Hari	Surat Permintaan Pembayaran yang telah di setujui dan di tanda tangani	
4	Melakukan penginputan pembayaran melalui <i>Cash Management System</i> pada bank persepsi									Surat Permintaan Pembayaran yang di setujui dan di tanda tangani	1 Hari	Pencairan SPP	
5	Melakukan pemeriksaan item pembayaran belanja desa (Disetujui/Ditolak)									Daftar pembayaran belanja	1 Hari	Proses Persetujuan Dinas PMD	
6	Pemeriksaan item pembayaran belanja (Disetujui/Ditolak)									Daftar pembayaran belanja	1 Hari	Proses Pembayaran Bank Persepsi	
5	Melakukan Pemindah Bukuan									Pencairan SPP	1 Hari	Bukti Pemindah Bukuan	Dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank
6	Menerima Uang									Bukti Pemindah Bukuan	1 Hari	Bukti Penerimaan	Dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI. M, SH.,MH